

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana terkait narkoba termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang didefinisikan sebagai tindak pidana yang memiliki dampak signifikan dan luas bahkan dikategorikan sebagai *intergenerational crime* artinya kejahatan yang berdampak psikologis atau biologis lintas generasi karena dampaknya. Narkoba menciptakan problematika yang bersifat urgent dan kompleks. Meningkatnya jumlah dalam pemberantasan peredaran narkoba meningkat secara signifikan pada tahun 2026.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur memaparkan data bahwa dalam rentang tahun 2026, pihak berwenang berhasil mengungkap 2.231 kasus yang melibatkan 2.851 orang¹. Sehingga, negara membentuk peraturan hukum yang bersifat khusus melalui Undang-undang No.35/ 2009 mengenai Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) yang menetapkan ketentuan hukum khusus memberantas peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba secara lebih efektif.

UU Narkoba menempatkan beberapa unsur delik yang kerap menimbulkan perbedaan penafsiran, salah satunya adalah unsur menguasai

¹Deni, Arianto.(2026). *Sepanjang 2026, Polda Jatim Ungkap 2.231 Kasus Narkoba dan 2.851 Tersangka*, *Telusur.co.id*. diakses melalui <https://telusur.co.id/detail/sepanjang-2026-polda-jatim-ungkap-2231-kasus-narkoba-dan-2851-tersangka>

dalam tindak pidana narkoba. Selain itu keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu rangkaian perbuatan sering kali dikonstruksikan sebagai permufakatan jahat yang juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Pasal 112 dan 114 adalah pasal yang paling sering digunakan untuk menuntut para pelaku.

Terhadap lima putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memiliki konstruksi fakta hukum berupa pemufakatan jahat, hakim memberikan penilaian berbeda terhadap unsur penguasaan narkoba terutama dalam berkas perkara yang digabung sehingga peran setiap terdakwa dianggap setara. Dalam Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2024/PN Sda diketahui Terdakwa I (Agus Sunaryo) menggunakan uang miliknya sendiri sebesar Rp800.000 untuk memesan sabu kepada Embes (DPO) melalui aplikasi DANA. Terdakwa I kemudian membangunkan terdakwa II (Hendra Suci Pratama) yang sedang tidur dan mengajaknya untuk mengambil ranjauan. Terdakwa I yang mengambil sabu dari tempat ranjauan dan memegangnya. Saat penangkapan, sabu jatuh dari gengaman tangan kanan terdakwa I.

Terdakwa II tidak mengenal penjual (Embes) dan tidak memiliki andil finansial dalam pembelian. Sabu dengan berat 0,932 gram ini direncanakan untuk dikonsumsi bersama dan belum sempat dipakai saat ditangkap. Majelis hakim yang diketuai Syors Mambrasar, S.H.,M.H. memilih dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 (1) dan menjatuhkan pidana 5 tahun penjara kepada masing masing terdakwa.

Persoalan paling krusial dalam perkara ini berkaitan dengan penrapan konsep joint possession terhadap terdakwa II.

Pasal 112 mengatur perbuatan menguasai narkotika sedangkan pasal 114 mengatur tindakan peredaran narkotika.. Kedua pasal ini sering kali terlihat beririsan tetapi memiliki titik tekan yang berbeda, sehingga memerlukan penafsiran yang cermat oleh hakim dalam menentukan kualifikasi perbuatan para terdakwa.² Unsur menguasai menjadi salah satu unsur yang diprioritaskan terhadap pembuktian perkara tindak pidana narkotika, sebab menentukan apakah tersangka terpidana dapat dijerat berdasarkan kepemilikan atau pengendalian terhadap barang bukti narkotika. Namun unsur ini tidak mudah dibuktikan secara sederhana.

Penguasaan tidak selalu identik dengan kepemilikan secara fisik, sebab dalam berbagai perkara terdakwa dapat saja tidak sedang memegang barang bukti secara langsung , tetapi tetap dianggap memiliki kuasa atas narkotika tersebut melalui hubungan perintah, koordinasi, penyimpanan atau pengendalian bersama.³

Kondisi tersebut menimbulkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur menguasai, sehingga putusan yang dihasilkan dapat berbeda meskipun berasal dari kontruksi perkara yang

² I Ketut Wira Bawa, Et al., *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pidana Permuafakatan Jahat Jual Beli Narkotika Golongan 1*, Al Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Surabaya, 2026

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018

serupa. Selain itu, konsep pemufakatan jahat dan penyertaan dalam tindak pidana narkotika menambah kompleksitas pembuktian.

Konsep penyertaan dalam hukum pidana menunjukkan adanya keterlibatan minimal lebih dari satu orang dalam terwujudnya tindak pidana. Jenis jenis peran penyertaan mulai dari pelaku langsung (*plenger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*), serta pembantu kejahatan (*medeplichtige*).⁴

Setiap bentuk penyertaan menunjukkan kadar keterlibatan yang berbeda, sehingga pertanggungjawaban pidananya juga harus dinilai secara cermat sesuai peran dan kontribusi masing masing orang dalam terwujudnya tindak pidana memiliki pengaturan terkhusus pada pasal 55 dan 56 KUHP.

Penyertaan dalam UU Narkotika sering disamakan sebagai Permufakatan jahat yang digunakan untuk menjerat para pihak yang belum sempat merealisasikan seluruh perbuatannya namun telah menunjukkan adanya kehendak bersama untuk melakukan kejahatan narkotika.⁵ Hal ini diatur dalam pasal 132 ayat (1) yang praktiknya sering dikaitkan dengan pasal 112 dan pasal 114 yang sering menimbulkan perbedaan pertimbangan hakim.

Perbedaan tersebut terletak pada cara hakim menafsirkan keterkaitan terdakwa dengan barang bukti, hubungan antar pelaku, serta

⁴ Wirjono Prodjodikoro *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.17

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Narkotika Dan Psikotropika*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

peran masing masing terdakwa dalam rangkaian peristiwa pidana. Pada kasus tertentu hakim dapat menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur pasal 112 juncto pasal 132 ayat (1) sedangkan majelis hakim lain justru lebih tepat menerapkan pasal 114 juncto pasal 132 ayat (1).

Perbedaan ini bertumpu pada cara hakim menafsirkan fakta persidangan, hubungan antar terdakwa, serta sejauh mana barang bukti dianggap berada dalam penguasaan terdakwa. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal narkotika sangat bergantung pada *ratio decidendi* hakim termasuk bagaimana hakim menilai alat bukti, peran individual terdakwa dan hubungan antara unsur pasal yang didakwaan dengan fakta persidangan.⁶

Perbedaan penalaran tersebut berkaitan erat dengan *Ratio Decidendi*, yaitu alasan hukum utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. *Ratio decidendi* tidak hanya menjelaskan hasil akhir putusan, namun juga menunjukkan bagaimana hakim menghubungkan fakta persidangan dengan norma hukum yang berlaku.

Mengutip MacKenzie, dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim dituntut untuk mempertimbangkan dasar filosofis yang mendalam, yang terkait dengan peraturan yang sejalan dengan pokok perkara, serta memiliki

⁶ Satriya Yudha Pratama, *Analisis Yuridis Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : 706/PID.SUS/2022/PN.SRG*, Indonesia Journal Of Law And Justice Vol.3 No.3 (2026), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5581>

tujuan untuk menegakkan hukum dan terwujudnya keadilan bagi para pihak yang berperkara. Pertimbangan tersebut adalah sebagai *ratio decidendi*⁷

Ratio Decidendi hakim terbagi atas pertimbangan hukum (yuridis) dan non non-hukum (non-yuridis). Alasan hukum yang dilandaskan oleh fakta di muka persidangan dan yang oleh undang-undang diwajibkan untuk dicantumkan dalam putusan kemudian disebut pertimbangan hukum yuridis.⁸

Ratio Decidendi yang merupakan pertimbangan yuridis dibangun dari unsur-unsur seperti dakwaan, tuntutan pidana, keterangan saksi dan terdakwa, bukti-bukti materiil, serta pasal-pasal undang-undang yang berlaku. Di lain pihak, pertimbangan non-yuridis merujuk pada aspek sosiologi, psikologi, kriminologi, dan filsafat.⁹

Dengan demikian *ratio decidendi* sebagai alasan hukum utama yang menjadi dasar putusan serta inti pertimbangan hakim dalam menilai fakta, menafsirkan norma dan menyimpulkan tanggung jawab pidana terdakwa. Putusan yang baik seharusnya disusun berdasarkan pertimbangan yang jelas, rasional dan mudah dipahami agar mencerminkan kepastian hukum sekaligus keadilan. Namun dalam praktik, perbedaan *ratio decidendi*

⁷ Faisal, Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2020, hlm.157

⁸ Nurhafifah, Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th XVII (2015), hlm.341-362

⁹ Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, Pujiyono, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaka Tindak Pidana Kekerasan* (Putusan Nomor 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN), Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016) hlm. 1-21

antarhakim dapat melahirkan disparitas putusan, yaitu perbedaan hasil putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.¹⁰

Mengutip para ahli seperti Oemar Seno Adji, disparitas ini pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada perbedaan fakta dan peran terdakwa, tetapi menjadi problematik apabila timbul karena perbedaan penafsiran yang tidak konsiten terhadap unsur hukum yang sama¹¹.

Mengutip Harkristusi Harkrisnowo bahwa disparitas pidana terbagi atas disparitas akan tindak pidana yang sejenis, disparitas terhadap tindak pidana dengan tingkatan keseriusan yang sejeni, lalu disparitas pidana terhadap penjatuhan pidana oleh majelis hakim yang sama dan yang terakhir disparitas antara pidana yang dijatukan terhadap tindak pidana yang sejenis secara karakteristik dan fakta hukum.

Munculah potensi mengikis kepastian hukum dan prinsip *equality before the law* sebagaimana yang telah terjamin dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam perkara narkoba, persoalan ini semakin kompleks karena kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Undang Undang No. 48 tahun 2009 (selanjutnya disebut UU kekuasaan kehakiman) yang bertujuan mewujudkan keadilan substansif tanpa pedoman pemidanaan yang mengikat justru dapat melahirkan inkonsistensi putusan.

¹⁰ Ajeng Althafira Alkansa, Eka Nanda Ravizki, Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana, Rewang Rencang : Jurnal hukum Lex Generalis Vo. 6 No.7 (2025)

¹¹ Zeric K. Smith, Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi dan Implikasi), Jakarta Pusat, 2014, hlm 39

Mahkamah Agung berupaya mengatasi masalah tersebut melalui penerbitan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA), termasuk SEMA No. 4/ 2010, SEMA No.3/ 2015, SEMA No. 1 / 2017, dan SEMA No. 3/ 2023 yang memberikan pedoman penyimpangan pidana minimum khusus bagi penyalahgunaan narkoba dengan jumlah barang bukti kecil, namun perlu dipahami bahwa SEMA sifatnya tidak mengikat secara mutlak bagi hakim.¹²

Disparitas *ratio decidendi* hakim semakin kompleks terutama ketika penuntut umum memilih menggabungkan beberapa terdakwa atau beberapa berkas perkara dalam satu pemeriksaan atau satu berkas. Dalam hukum acara pidana, penggabungan berkas perkara semacam ini disebut berkas *voeing*, yaitu berkas perkara yang diperiksa secara bersama karena memiliki keterkaitan fakta, pelaku atau alat bukti yang berhubungan.

Berkas *Voeking* berimplikasi pada *ratio decidendi* hakim yang menjatuhkan putusan serupa meskipun peran masing masing terdakwa dalam suatu perkara berbeda. Perbedaan titik tekan ini membuat hakim harus cermat membedakan apakah fakta persidangan lebih menunjukkan unsur penguasaan atau justru unsur peredaran dan transaksi.

Kondisi tersebut melatarbelakangi penelitian ini yang menganalisis disparitas *ratio decidendi* hakim terhadap 5 putusan yang dihasilkan Pengadilan Negeri Sidoarjo, yaitu Putusan No.

¹² Gundik Prasetyo Budi, Rizki Setyobowo Sangalang, Satriya Nugraha, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Golongan I : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan*, Journal of Innovative and Creativity, 6(1) 2026

654/Pid.Sus/2024/PN SDA, 509/Pid.Sus/2024/PN SDA, 634/Pid.Sus/2024/PN SDA, 539/Pid.Sus/2025/PN SDA, 691/ Pid.Sus/2025/PN SDA.

Penulis memilih kelima putusan tersebut karna menunjukkan perbedaan pertimbangan dan penjatuhan pidana yang sangat signifikan termasuk *ratio decidendi* hakim meskipun kronologi, fakta hukum dan karakteristik perkara memiliki persamaan dan kemiripan.

Berkaca pada Putusan No. 654/Pid.Sus/2024/PN SDA, 634/Pid.Sus/2024/ PN SDA, dan No. 539/Pid.Sus/2025/PN SDA hakim memberikan pertimbangan unsur pasal 112 jo. pasal 132 UU Narkotika dan menjatuhkan pidana masing masing para terdakwa dengan berat yang sama, pada Putusan No. 509/Pid.Sus/2024/PN SDA dan 691/ Pid.Sus/2025/PN SDA hakim memberikan pertimbangan unsur pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 UU Narkotika dan menjatuhkan pidana 8 tahun dan 7 tahun pada kedua terdakwa dan pidana 8 tahun pada kedua terdakwa putusan kedua

Penerapan dan penjatuhan pasal yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap perkara tindak pidana permufakatan jahat narkotika terhadap berkas *voeging*, disparitas pidana muncul jika putusan hakim berbeda antara kasus-kasus yang sejatinya sama dalam hal fakta hukum, tingkat keseriusan atas akibat yang ditimbulkan, dan ketentuan pasal yang berlaku. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat problematika ini menjadi suatu tulisan ilmiah berupa studi kasus dengan judul **"Disparitas *Ratio Decidendi* Hakim terhadap Unsur Menguasai**

Dalam Tindak Pidana Narkotika dengan Pemufakatan Jahat pada Berkas *Voeding*.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimana disparitas *ratio decidendi* hakim terhadap unsur menguasai dalam tindak pidana narkotika dengan pemufakatan jahat pada berkas *voeding*?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud serta tujuan penulis dalam penelitian ini untuk memberikan jawaban atas persoalan penelitian yang telah ditentukan.:

1. Mengetahui dan menganalisis konsep pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika
2. Mengetahui dan menganalisis disparitas *ratio decidendi* hakim terhadap unsur menguasai dalam tindak pidana narkotika dengan pemufakatan jahat pada berkas *voeding*?

1.4 Manfaat Penelitian

Menimbang latar belakang yang telah dipaparkan, besar harapan penulis bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangsih manfaat berupa:

1.4.1 Manfaat Praktis

- a) Diharapkan dapat menunjang saran dan bahan pertimbangan bagi penegak hukum dan bagi pihak yang memiliki kompeten di bidang

hukum pidana terutama dalam pembuktian unsur pemufakatan jahat dalam berkas tindak pidana narkoba dan berkas *Voeging*.

- b) Diharapkan dapat memberikan peningkatan kompetensi dan pemahaman peneliti di bidang hukum pidana dalam disparitas *ratio decidendi* hakim terhadap unsur menguasai dalam tindak pidana narkoba dengan pemufakatan jahat pada berkas *voeging*.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a) memberikan sumbangsih dan kemanfaatan pemikiran dalam keilmuan hukum pidana khususnya narkoba
- b) Menjadi wadah bagi penulis untuk mendalami dan mempraktekan teori dan keilmuan yang telah diperoleh selama berkuliah di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pembuktian Unsur Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkoba	sama-sama mengkaji pembuktian unsur pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba sebagai konstruksi pertanggungjawaban pidana. Pendekatan yang digunakan sama dengan penelitian penulis.	Penelitian ini berfokus pada pemufakatan jahat secara umum. Sementara penelitian penulis berfokus pada disparitas <i>ratio decidendi</i> hakim dalam menafsirkan unsur menguasai pada perkara narkoba dengan pemufakatan jahat yang diperiksa melalui berkas <i>voeging</i> .
2.	Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Golongan I: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan	Keduanya mengkaji disparitas putusan hakim dalam perkara narkoba dan menyoroti perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan hakim	Penelitian ini menitikberatkan pada disparitas pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Sementara penelitian penulis lebih spesifik pada disparitas pertimbangan hakim mengenai unsur menguasai dalam perkara pemufakatan jahat dengan berkas <i>voeging</i>
3.	Analisis Yuridis Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkoba Golongan 1 (Studi Putusan Nomor 579/PID.SUS/2025/PN SBY)	Keduanya membahas pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba dan penerapan pasal pasal dalam UU Narkoba	Penelitian hanya berfokus pada analisis yuridis satu putusan terkait jual beli narkoba sementara penelitian penulis membandingkan beberapa putusan untuk melihat disparitas <i>ratio decidendi</i> hakim terhadap unsur menguasai.
4.	Analisis Yuridis Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana pada Perkara Narkoba Berdasarkan Putusan Nomor: 706/PID.SUS/2022/PN.SRG	Keduanya membahas pertimbangan hakim dalam perkara narkoba serta alasan yang digunakan dalam menjatuhkan putusan	Penelitian ini hanya menganalisis satu putusan dan berfokus pada dasar penjatuhan pidana sementara penelitian penulis menelaah disparitas pertimbangan hakim pada beberapa putusan yang memiliki karakteristik serupa terkait unsur menguasai dan pemufakatan jahat
5.	Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana	Keduanya mengkaji disparitas putusan hakim dalam perkara	Penelitian ini membahas disparitas putusan secara umum dalam perkara penyalahgunaan narkoba sementara penelitian penulis

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsepsi Kepastian Hukum	narkotika serta implikasinya terhadap kepastian hukum	lebih mendalam pada disparitas ratio decidendi mengenai unsur menguasai dalam perkara pemufakatan jahat berkas voeging.
6.	Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, dan No. 69/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonosobo)	Keduanya membahas disparitas putusan hakim dalam tindak pidana narkotika melalui analisis beberapa putusan pengadilan	Penelitian ini meneliti disparitas putusan pidana (<i>sentencing disparity</i>) yaitu perbedaan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara narkotika. Fokus utama penelitiannya mengidentifikasi faktor yuridis dan non yuridis yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada disparitas ratio decidendi hakim dalam menafsirkan unsur menguasai dan bagaimana hakim dapat memberikan pertimbangan hukum
7.	<i>Ratio Decidendi</i> Putusan Hakim yang Berbeda dari Kasus Sejenis dalam Delik Narkotika	Keduanya mengkaji perbedaan ratio decidendi hakim dalam perkara narkotika dan meneliti alasan hukum yang menyebabkan perbedaan putusan.	Penelitian ini membahas perbedaan ratio decidendi pada delik narkotika yaitu status pelaku sebagai penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkotika yang berimplikasi pada rehabilitasi atau penjara. Sementara penelitian penulis secara khusus mengkaji ratio decidendi hakim dalam menentukan apakah terdakwa dapat dianggap menguasai meskipun barang bukti tidak berada dalam penguasaannya.

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu

Keaslian Penelitian ini didasarkan oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan karakteristik dalam hal tema dan topik yang pernah diangkat dan solusi yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang teori hukum dan kepustakaan untuk dapat memberikan jawaban pada isu hukum yang sedang diteliti, doktrin hukum, prinsip hukum, asas hukum, aturan, dan hukum sebagai norma.¹³ Penelitian ini menganalisis isu dari melalui perspektif aspek teoritis, filsafat, penjelasan umum maupun

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 45

penjelasan pasal demi pasal, unsur unsur hukum, serta kemampuan mengaitkan ketentuan perundang undangan

Maka berdasarkan tajuk penelitian yang berjudul **Disparitas Ratio Decidendi Hakim terhadap Unsur Menguasai dalam Tindak Pidana Narkotika dengan Pemufakatan Jahat pada Berkas Voeging**, Penelitian ini bersifat deskriptif yang memaparkan dan menggambarkan peristiwa hukum yang menjadi permasalahan dalam masyarakat.¹⁴

1.6.2 Pendekatan

Sebuah keilmiahan dan solusi yang diberikan sangat ditentukan berdasarkan pendekatan. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa Pendekatan diantaranya :

Pendekatan kasus atau *case approach* dilakukan melalui proses menelaah kasus yang saling berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji, dan putusan tersebut berkekuatan hukum. Dengan memfokuskan kajiannya berupa ratio decidendi hakim atau reasoning sebagai refrensi dalam penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum¹⁵ Pendekatan kasus menuntut peneliti

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50

¹⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*: Edisi Revisi, Mirra Buana Media, 2024, hlm139

mengidentifikasi ratio decidendi hakim atau alasan hukum yang menjadi landasan pengambilan keputusan hakim.¹⁶

Pendekatan perundang undangan atau *state approach* adalah suatu proses telaah melalui peraturan perundang undangan yang berkaitan erat dengan isu hukum yang sedang dikaji. sehingga, peneliti akan mampu memberikan kesimpulan dan menjawab tentang ada atau tiadanya benturan filosofis antara peraturan perundang undangan dengan isu yang dihadapi¹⁷

Conceptual approach yakni pendekatan yang menguraikan secara teoritis konsep konsep kunci sehingga membentuk kerangka berpikir yang kritis dan sistemik yang berakar dari teori serta prinsip hukum yang berkembang di tingkat nasional dan internasional.¹⁸ secara garis besar dalam pendekatan ini, peneliti perlu merujuk pada prinsip prinsip hukum melalui doktrin doktrin atau pandangan sarjana¹⁹

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data, peneliti memanfaatkan sumber bahan hukum salah satunya adalah bahan hukum primer merujuk

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum : Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 158

¹⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Op.Cit.* hlm. 137

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, 2007, hlm. 39

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum : Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, *Op.Cit.*, hlm 178

pada sumber yang bersifat otoritatif seperti perundang undangan, dokumen resmi atau putusan pengadilan.²⁰ penulis menggunakan bahan hukm primer berupa :

- 1 UUD NKRI Tahun 1945;
- 2 Undang – Undang No. 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru;
- 3 Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) baru ;
- 4 Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana KUHAP Lama;
- 5 Undang - Undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Lama;
- 6 SEMA No. 3 tahun 2015 pedoman penanganan tindak pidana khusus, termasuk aturan krusial mengenai pemidanaan di bawah minimum khusus untuk kasus tindak pidana narkoba. Aturan ini juga mempertegas batasan kewenangan hakim dalam memutus perkara agar sesuai dengan surat dakwaan jaksa

²⁰ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum : Edisi Revisi op.cit.* hlm. 141

- 7 SEMA No. 1 tahun 2017 tentang pedoman keseragaman penerapan hukum untuk berbagai tindak pidana
- 8 SEMA No. 3 tahun 2023 tentang pedoman penyelesaian perkara di lingkungan peradilan pidana
- 9 Putusan No. 654/Pid.Sus/2024/PN SDA
- 10 Putusan No. 509/Pid.Sus/2024/PN SDA
- 11 Putusan No. 634/Pid.Sus/2024/ PN SDA
- 12 Putusan No. 539/Pid.Sus/2025/PN SDA
- 13 Putusan No. 691/ Pid.Sus/2025/PN SDA
- 14 Surat Edaran Jaksa Agung tentang Penanganan Berkas Perkara

Sebagai pedoman penanganan berkas perkara pidana umum serta dalam praktik pembuktian di Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung telah menerbitkan SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, yang juga mengatur aspek pengendalian perkara termasuk ketika isu splitsing muncul dalam penanganan berkas perkara. Selain itu, pedoman pembuktian dalam Surat Edaran No. B-69/E/02/1997 menjadi acuan dalam strategi pembuktian jaksa di persidangan. Untuk perkara narkoba secara spesifik, Kejaksaan Agung juga mengeluarkan Pedoman No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak

Pidana Narkotika sebagai referensi dalam praktik penanganan berkas dan pertimbangan hukum di wilayah hukum Kejaksaan.

Peneliti juga memanfaatkan hukum sekunder mencakup publikasi hukum non resmi seperti buku, teks, kamus hukum, jurnal dan ulasan putusan. Bahan hukum yang dimanfaatkan oleh penulis berupa kamus hukum, doktrin, jurnal dan buku hukum²¹

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang mencakup studi pustaka (bibliography) dimana penulis menghimpun sumber hukum seperti buku, jurnal, kamus dan literatur yang relevan untuk selanjutnya dikumpulkan dan dikelompokkan menurut asal dan hierarki sumber lalu dikaji secara menyeluruh.²²

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis pada penelitian normative ini bersifat preskriptif yakni penelaahan difokuskan pada tujuan hukum, asas keadilan, keabsahan norma, konsep hukum, dan kaidah yang berlaku untuk membangun argumentasi baru. Argumentasi akhir memberikan evaluasi terhadap peristiwa hukum dan menentukan kesesuaian dengan aturan yang relevan dan merekomendasikan sikap hukum

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum : Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, *Op.Cit.*, hlm 181

²² Peter Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm.64

yang tepat berdasarkan norma, prinsip, doktrin atau teori. Pelaksanaan analisis dilakukan secara berurutan melalui : 1). Identifikasi fakta hukum baik perbuatan, peristiwa atau keadaan untuk menyaring isu; 2). Pengumpulan bahan primer dan sekunder serta bahan non hukum yang relevan; 3) analisis kritis isu hukum dengan merujuk pada bahan yang diperoleh dan 4). Penyusunan argumentasi dan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah²³

Tahapan analisis penelitian hukum normatif pada penelitian ini melalui beberapa tahapan yang pertama, berupa identifikasi fakta hukum yang terdiri atas perbuatan, peristiwa atau keadaan yang tujuannya untuk memisahkan hal hal yang tidak berkaitan terhadap isu hukum yang ingin diselesaikan, kemudian penulis mengumpulkan bahan hukum maupun bahan non hukum yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, selanjutnya penulis melakukan analisis isu hukum yang dikaji dengan berpedoman pada bahan hukum yang telah diperoleh, setelahnya penulis akan memberikan argumentasi jawaban isu hukum yang diteliti pada bagian kesimpulan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berlandaskan Peraturan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur No.

²³ *Ibid*, hlm.213.

12/UN63.6/KR/2024 tentang Pedoman Penulisan Hukum. Berbagai bab dan sub bab yang tersusun dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan tentang pembahasan umum yang mencakup enam sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab kedua, penulis mendeskripsikan konsep pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Bab ini akan terbagi menjadi beberapa sub bab yakni, pada sub bab pertama akan membahas konsep penyertaan dalam Undang-undang, sub bab kedua akan membahas konsep pemufakatan jahat dalam UU Narkoba.

Bab ketiga, penulis membahas tentang disparitas *ratio decidendi* hakim terhadap unsur menguasai dalam tindak pidana narkoba dengan pemufakatan jahat pada berkas *voeging*. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yakni, sub bab pertama membahas analisis putusan Nomor (654/Pid.Sus/2024/PN SDA, Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN SDA, Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/ PN SDA, Putusan Nomor 691/ Pid.Sus/2025/PN SDA, Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2025/PN SDA), sub bab kedua membahas analisis disparitas *ratio decidendi* hakim terhadap unsur menguasai dalam tindak pidana narkoba dengan pemufakatan jahat pada berkas *voeging*

Bab keempat, berisi penutup yang terdiri atas dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran penulis. Dalam bab terakhir, penulis akan menjabarkan kesimpulan yang kemudian dibuatkan saran yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang dijumpai.

1.7 TINJAUAN PUSTAKA

1.7.1 Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki pengaturan tersendiri yang bersifat khusus, yakni melalui UU No.35 tahun 2009 (Selanjutnya disebut UU narkotika). Ditinjau dari sisi normatif, tindak pidana narkotika digolongkan ke dalam kategori kejahatan yang bersifat terorganisasi atau suatu kejahatan yang dijalankan oleh sekelompok orang dengan struktur yang jelas dan beranggotakan paling sedikit tiga orang, sebagaimana telah dirumuskan secara tegas dalam ketentuan pasal 1 angka 20 UU Narkotika.²⁴ Bentuk bentuk tindak pidanan narkotika yang umum dikenal meliputi penyalahgunaan melebihi dosis, pengedaran, serta jual beli narkotika, yang semuanya dapat

²⁴ Dewi Astini, *Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dalam Perundang undangan di Indonesia*, Jurnal Warta Edisi 54, Universitas Dharmawangsa, 2017, hlm. 1

menjadi pemicu berbagai bentuk kejahatan lainnya²⁵. Perbuatan melawan hukum di bidang narkoba dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan, produksi, impor, ekspor atau penyaluran, penawaran, penjualan, pembelian, atau penggunaan narkoba serta penggunaan narkoba tanpa hak yang sah²⁶

Tindak pidana narkoba, selain bersifat terorganisir secara internal juga memiliki dimensi transnasional yaitu kejahatan yang melampaui batas-batas negara dan melibatkan jaringan kriminal internasional, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda dari kejahatan konvensional²⁷. Karakteristik transnasional yang didorong oleh tiga faktor utama yaitu globalisasi, keterbukaan ekonomi dan lemahnya perbatasan antar-negara. Atas dasar karakteristik tersebut, Undang-Undang No.1 tahun 2023 (selanjutnya disebut KUHP Baru) memposisikan tindak pidana narkoba dalam bab tindak pidana khusus bersama korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat, mengingat tindak pidana ini menimbulkan dampak

²⁵ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, Jurnal Hukum ADIL, Vol.8, No. 1, 2017, hlm. 139

²⁶ Anton Sudanto, *Ibid.*, hlm 151

²⁷ Roni Gunawan Raja Gukgij dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak Pidana Narkoba sebagai Transnasional Organized Crime” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No.3, 2019, hlm.337-338

viktimisasi yang besar, bersifat transnasional terorganisir, serta memerlukan prosedur acara pidana yang khusus.²⁸

Sejalan dengan beratnya karakteristik kejahatan tersebut maka sanksi pidana yang diterapkan bersifat kumulatif, mencakup pidana seumur hidup, pidana mati, hingga denda, dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan dan unsur kejahatan lintas negara. Keseluruhan gambaran ini menegaskan bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan dengan karakteristik yang kompleks, berlapis dan berdampak luas, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan.²⁹

1.7.1.2 Pengaturan Tindak Pidana Narkoba dalam UU Narkoba

UU Narkoba menempatkan narkoba sebagai objek yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetapi harus diawasi secara ketat karena berpotensi menimbulkan ketergantungan dan peredaran gelap. Karena itu, pengaturan pidana dalam UU Narkoba dibangun untuk membedakan secara tegas antara perbuatan yang terkait

²⁸ Nur Azisa, Et al., *Sistematika Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional*, UNES LAW Review, Vol.6, No.3,2024, hlm. 9018-9019 <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1840/1473>

²⁹ Nur Aizsa, Et al., *Op.Cit.*, hlm.9019

peredaran gelap, penguasaan/kepemilikan tanpa hak dan penyalahgunaan untuk diri sendiri.

Berdasarkan struktur pengaturan dalam UU Narkotika menggunakan pendekatan *lex specialis*, yaitu norma khusus yang merumuskan delik secara rinci menurut bentuk perbuatan dan golongannya. Pasal 112, pasal 114 merupakan norma inti untuk mengatur perbuatan yang berhubungan dengan penguasaan, kepemilikan, dan peredaran gelap, sedangkan pasal 127 mengatur penyalah guna untuk diri sendiri.³⁰

Pasal 112 UU narkotika mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Pasal 112 kerap menimbulkan perdebatan karena unsur penguasaan. Unsur menguasai ditafsirkan sebagai keadaan ketika narkoba berada dalam kekuasaan faktual pelaku, disertai kemampuan untuk mempertahankan atau menikmati penguasaan itu. Putusan dan analisis hukum juga menegaskan bahwa istilah ini harus dibedakan dari penguasaan dalam hukum perdata (*bezit*) karena konteks pasal 112 adalah hukum pidana bukan perdata.

Pasal 112 penting dibahas bersama pasal 114 dan pasal 127 karena sering terjadi kekeliruan atau multitafsir bahwa

³⁰ Aden Dwi Ariyanto, *Implikasi Pidana Delik Narkotika : Analisis Unsur Kejahatan Di Luar KUHP*, Lawyer Jurnal Hukum Vol.4 No.1, 2026, hlm.8

menjual atau membeli juga dapat dikategorikan sebagai menguasai karena konsep penguasaan itu sendiri berdasarkan proses seseorang menggunakan narkoba atau membeli narkoba senantiasa didahului oleh perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba terlebih dahulu. Tumpang tindik antara ketiga pasal ini menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum dan berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa.³¹

Pasal 114 Narkoba UU Narkoba menegaskan perbuatan yang mirip dengan peredaran narkoba. Sanksi ancaman pasal 114 jauh lebih berat dari pasal 112 karena perbuatan yang dicakup merupakan inti dari kegiatan peredaran gelap narkoba. Pasal 114 pada dasarnya memuat prinsip difrensiasi peran pelaku dalam rangka mewujudkan keadilan pemidanaan yang menegaskan bahwa seorang pengguna yang sekedar mengonsumsi narkoba tidak dapat disetarakan dengan kurir yang bertugas mengantarkan barang, apalagi dengan pengedar yang secara nyata memperoleh keuntungan finansial dari kegiatan peredaran narkoba.

³¹ Fadhlán Wahab dan Dipo Budi Pamungkas, *Analisis Yuridis Pasal 112 dan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol.2 No.2, 2025, hlm.2-3 <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/download/2275/3451>

Namun demikian, sejumlah penelitian justru menemukan kenyataan yang bertolak belakang, dimana penafsiran atas unsur memiliki, menyimpan atau menguasai kerap kali berujung pada perlakuan yang menyamakan pengguna dengan pengedar semata mata karena ditemukannya barang bukti dalam jumlah tertentu pada saat penangkapan berlangsung

Keadaan tersebut pada akhirnya melahirkan fenomena *overcriminalization* yakni suatu bentuk kriminalisasi yang berlebihan dan tidak proporsional karena tidak mencerminkan peran sesungguhnya yang dimainkan oleh pelaku dalam rangkaian tindak pidana yang terjadi³². Pasal 127 UU Narkotika adalah delik yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana bagi penyalaguna narkotika untuk kepentingan diri sendiri, yang dibedakan secara tegas dari delik peredaran maupun kepemilikan untuk diedarkan.

Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) mewajibkan hakim untuk cermat dalam menentukan rehabilitasi bagi penyalahguna yang wajib dikenakan rehabilitasi medis dan sosial. Berbeda dengan pasal 112, dan 114, pasal 127 tidak memuat ancaman pidana minimum khusus melainkan hanya ancaman pidana

³² Aden Dwi Ariyanto, *Op.Cit.*, hlm 13

maksimum dan membuka ruang penerapan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Secara konseptual, batasan fundamental antara peredaran gelap dan penyalahgunaan terletak pada orientasi *actus reus* dan *mens rea*, yakni sirkulasi eksternal atau peredaran versus konsumsi internal atau penyalahgunaan. Problematika yuridis muncul dalam menkualifikasikan delik penguasaan dalam pasal 112 yang inheren dalam perbuatan penggunaan sebagaimana diatur dalam pasal 127.

Munculah suatu potensi *concursum idealis* dimana terdapat perbuatan yang sekaligus memenuhi lebih dari satu rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 63 KUHP lama dan pasal 131 KUHP Baru yang mengharuskan determinasi niat batin pelaku dibuktikan secara materil di muka persidangan.³³ Hadirnya SEMA No.4 Tahun 2010 berfungsi mengakomodir kebijakan interpretatif.

Demikian pemilihan pasal yang tepat dalam dakwaan merupakan landasan krusial bagi konsistensi dan keadilan pemidanaan terutama dalam berkas *voeding* dengan pemufakatan jahat, di mana penentuan peran masing masing

³³ Bony Daniel, 2025, *Peredaran Gelap Penyalahgunaan Narkotika : Analisis Interpretasi Teologis Pasal 35 UU Narkotika*, Dandapala, <https://dandapala.com/article/detail/peredaran-gelap-penyalahgunaan-narkotika-analisis-interpretasi-teleologis-pasal-35-uu-narkotika>

terdakwa atas unsur menguasai menjadi titik perdebatan utama bagi hakim dalam merumuskan ratio decidendinya

1.7.1.3 Unsur Unsur Tindak Pidana Narkotika

Hukum pidana menganut konsep setiap tindak pidana (*strafbaarfeit*) terdiri atas 2 unsur yakni unsur objektif berupa *actus reus* perbuatan lahiriah pelaku yang dibuktikan secara fisik dan unsur subjektif berupa *mens rea* yang berkenaan dengan keadaan batin pelaku. Asas fundamental yang membedakan unsur ini adalah asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, maknanya setiap perbuatan maupun tindakan jahat tidak otomatis menjadikan seseorang dinyatakan bersalah kecuali disertai niat jahat (*mens rea*) .

UU Narkotika mengelompokkan kedua unsur ini harus dibuktikan secara kumulatif agar terdakwa dapat dipidana

a Unsur objektif dalam UU Narkotika meliputi :

- 1 Unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni manusia (*natuurlijk person*) atau pun badan hukum (*rechtspersoon*) seperti korporasi yang diatur dalam pasal 1 angka 21 UU Narkotika, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur setiap orang ini merujuk juga pada seseorang yang menggunakan narkotika di luar pengawasan dan sepengetahuan

tenaga medis secara melawan hukum hingga menimbulkan kondisi ketergantungan terhadap zat narkotika tersebut, baik secara fisik maupun psikis, serta pengedar

2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

pelaku tidak memiliki izin, kewenangan atau legitimasi hukum untuk melakukan perbuatan tersebut misalnya bukan dokter, apoteker atau peneliti yang diberi izin, makna melawan hukum (*wederrechtelijk*) perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis. unsur ini bersifat objektif yang melekat pada perbuatan³⁴

3 Unsur Perbuatan (*Actus Reus*)

Sifatnya alternatif sehingga cukup satu perbuatan yang terbukti maka unsur terpenuhi. Pasal 112 memuat unsur perbuatan penguasaan, Pasal 114 memuat unsur perbuatan yang bersifat peredaran Pasal 127 menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri

4 Unsur objek perbuatan

Bahwa benda yang menjadi objek perbuatan adalah narkotika dengan jenis dan golongan yang

³⁴ Wahyu, R. Anggoro, *Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum dengan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, Syntax Idea, Vol.6, No.2 (2024), hlm 981-990

dikategorikan dan diatur dalam lampiran UU Narkotika dan dibuktikan melalui hasil uji laboratorium

5 Unsur pemberat (*strafvezwaringsgrond*)

Berat narkotika bukan menjadi unsur delik pokok namun menjadi unsur pemberat (*strafverzwaringsgrond*) yang dapat mengakibatkan pemberatan dalam ancaman pidana dari ayat (1) ke ayat (2) setiap pasal. Batas beratnya adalah lebih dari 1 kg atau 5 batang pohon, lebih dari 5 gram, lebih dari 1 kg atau 5 batang pohon tanaman/ 5 kg bukan tanaman.

b Unsur subjektif tindak pidana narkotika meliputi:

1 Kesengajaan (*dolus/opzet*)

UU Narkotika tidak secara eksplisit mencantumkan kata dengan sengaja dalam rumusan pasalnya namun demikian, unsur kesengajaan dalam doktrin hukum pidana menegaskan bahwa unsur kesengajaan harus tetap dibuktikan dan diletakkan sebelum *actus reus* dalam analisis delik. Kesengajaan dalam UU Narkotika terbagi menjadi 3 jenis yakni sengaja dengan tujuan (*dolus directus*) pelaku menghendaki dan mengetahui bahwa ia memiliki/

menguasai/mengedarkan narkoba, (*dolus eventualis*) sengaja kemungkinan pelaku menyadari bahwa yang dikuasainya adalah narkoba dan menerimanya, kealpaan (*culpa*) sangat jarang umumnya dan tidak cukup untuk memenuhi unsur subjektif tindak pidana narkoba³⁵

2 Tujuan batin

Tujuan batin pelaku atas perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba. Unsur ini tidak tampak dari perbuatan luar sehingga wajib direkonstruksi melalui fakta fakta persidangan. Jika tujuan penguasaan/kepemilikan untuk diedarkan, dijual atau mencari keuntungan atau jika tujuan kepemilikan/penguasaan adalah untuk dikonsumsi sendiri.³⁶

3 *Scienter*

Pengetahuan tentang sifat barang (*scienter*) adalah kondisi dimana pelaku harus mengetahui atau setidaknya sepatutnya menduga bahwa barang yang ia miliki, simpan, atau kuasai adalah narkoba. Unsur

³⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015, hlm.172-175

³⁶ F. Aneta, R. Zulfiko, M.Adriaman, *Tinjauan Yuridis dan Kepastian Hukum antara pasal 112 dan pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba*, Sumbang 12 Journal Vol. 3, No. 1, 2024, hlm.5 diakses melalui <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/download/5754/3891>

scientar ini penting khususnya dalam kasus voeging dengan pemufakatan jahat, di mana terdakwa mungkin berdalih tidak mengetahui isi paket yang ia kuasai atau terima.³⁷

1.7.2 Tinjauan Yuridis Unsur Menguasai

1.7.2.1 Pengertian Menguasai dalam Hukum Pidana

Unsur menguasai berdasarkan KBBI kata menguasai yang berarti atas penguasaan atau memiliki kekuasaan atau memiliki kendali terhadap suatu hal. Penerapan unsur pada kata menguasai dalam praktik peradilan berimplikasi pada anggapan bahwa setiap orang yang didapati membawa atau menyimpan narkotika secara otomatis dianggap telah melawan hukum tanpa perlu membuktikan unsur perbuatan lainnya secara lebih mendalam.

Akan tetapi, penentuan unsur penguasaan seharusnya senantiasa dikaitkan dengan pertanyaan mendasar, yaitu apakah narkotika yang ditemukan tersebut diperuntukkan bagi konsumsi pribadi ataukah dijual untuk diserahkan, dijual atau diedarkan kepada orang lain. Hal ini juga mencakup pentingnya kejelasan dalam mengidentifikasi apakah seseorang berkedudukan sebagai penyalahguna ataukah sebagai pelaku

³⁷ S. Daru, Et al., *Penerapan Pasal 112 dan 127 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pekerja*. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 2026, <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/9151/7235>

penjualan dan peredaran, termasuk dalam situasi di mana penguasaan narkoba dilakukan lebih dari satu orang.

Dalam literatur hukum narkoba A.R.Sujono dan Bony Daniel merumuskan pengertian menguasai sebagai suatu keadaan dimana seseorang memiliki kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu benda dalam arti ia memegang kendali penuh atas benda tersebut

Penguasaan suatu benda ditafsirkan sebagai kemampuan individu untuk mengatur dan memanfaatkan benda tersebut atau dengan kontrol dan akses. Kontrol tidak harus berupa kepemilikan fisik namun cukup dengan bukti penguasaan dapat berupa melakukan perbuatan seperti menjual atau memberikan barang kepada orang lain³⁸

Doktrin Hukum Pidana modern menafsirkan unsur menguasai secara kontekstual dan teologis, yakni dengan menghubungkan penguasaan dengan tujuan (*doelstelling*) dari perbuatan itu sendiri. Apakah narkoba yang dikuasai akan digunakan sendiri atau dijual atau diedarkan kepada orang lain menjadi pertanyaan yang harus terjawab dalam fakta fakta persidangan³⁹.

³⁸ A.R. Sujono, Bonny Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 229

³⁹ F. Aneta, R. Zulfiko, M.Adriaman, *Op.Cit.*, hlm 5

Penafsiran ini selaras dengan pendapat Imam Fajri Nur Tsani dan Rehnalemken Ginting yang menegaskan bahwa untuk menyatakan seseorang menguasai narkoba, perlu dibuktikan asal barang tersebut agar terungkap adanya niat memiliki dari terdakwa. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan apakah penguasaan itu bertujuan untuk konsumsi pribadi atau untuk diedarkan.⁴⁰

Mengutip Putusan MA No. 1071K/Pid.Sus/2012 yang menggolongkan pasal 112 sebagai “pasal karet” dan penerapan hukum yang salah serta keliru karena mengesampingkan keadaan pokok perkara. Dalam pendapatnya MA beragumen meskipun rangkaian tindakan membeli, menyimpan, menguasai kerap mendahului penggunaan, yang seharusnya menjadi pertimbangan adalah tujuan kepemilikan sebelum menerapkan pasal 112⁴¹

1.7.2.2 Bentuk bentuk penguasaan

Secara konseptual, penguasaan dalam hukum pidana dapat berbentuk penguasaan fisik (*actual possession*) maupun penguasaan konstruktif (*constructive possession*). Penguasaan fisik relatif

⁴⁰ Imam Fajri Nur Tsani, Rehnalemken Ginting, *Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Haka tau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkoba* (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Brt), Jurnal Recidive, 2021 <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/58863/34394>.

⁴¹ Ni Nyoman Ayu Sri Utari Cahyani, A.A Ngurah Yusa Darmadi, *Konsep Menguasai Dalam Tindak Pidana Narkoba(studi kasus putusan nomor 222/PID/2011/PT.PDG)*, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, hlm 4-5 diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/54539/32322>.

mudah dibuktikan karena barang bukti ditemukan secara langsung dalam kendali seseorang. Sebaliknya, penguasaan konstruktif menuntut pembuktian mengenai adanya pengetahuan, kehendak, serta kemampuan untuk mengendalikan barang tersebut meskipun tidak berada dalam penguasaan fisik langsung.

Actual Possession atau penguasaan fisik adalah bentuk penguasaan paling sederhana dan paling mudah dibuktikan yaitu keadaan dimana seseorang memiliki kendali fisik yang langsung dan tidak terputus atas narkoba tersebut misalnya narkoba ditemukan di saku pakaian, tas, atau genggam tangan terdakwa pada saat penangkapan.⁴² Pembuktian *actual possession* jaksa penuntut umum wajib membuktikan dua hal secara kumulatif : pertama, bahwa narkoba secara fisik berada dalam penguasaan langsung terdakwa (*feitelijke macht*) dan kedua, bahwa terdakwa mengetahui keberadaan narkoba tersebut (*scienter*)⁴³

Penguasaan tidak langsung atau *Constructive Possession* adalah suatu fiksi hukum (*legal fiction*) yang menggambarkan situasi dimana seseorang memiliki kendali actual atas benda bergerak atau benda tidak bergerak tanpa secara fisik menguasai benda yang sama. Dengan demikian seseorang dapat dinyatakan menguasai narkoba secara tidak langsung apabila ia memiliki kemampuan dan

⁴² A.R.Sujono, Bony Daniel, *Op.Cit.*, hlm 229

⁴³ Imam Fajri Nur Tsani, Rehnalemken Ginting, *Op.Cit.*, hlm 72

kewenangan untuk mengakses, mengendalikan atau mendisposisikan narkotika tersebut, meskipun saat penangkapan narkotika tersebut tidak berada di tangannya secara fisik.

Konsep constructive possession dalam hukum Indonesia tidak diformulasikan secara eksplisit namun sesungguhnya telah digunakan secara implisit oleh pengadilan. Mengutip A.R.Sujono dan Bony Daniel yang menyatakan bahwa menguasai suatu barang tidak harus benda tersebut berada di tangan pelaku secara fisik, melainkan tercukupi bila pelaku mampu melakukan tindakan seperti memperdagangkan atau menyerahkan barang itu, sehingga tampak adanya penguasaan.⁴⁴

Rumusan ini pada hakikatnya adalah pengakuan implisit atas konsep constructive possession dalam doktrin hukum narkotika di Indonesia. Penguasaan bersama (*Joint Possession*) adalah bentuk penguasaan dimana lebih dari satu orang atau bersama-sama menguasai narkotika yang sama, baik secara fisik maupun secara konstruktif.

Bentuk penguasaan bersama memiliki makna masing masing pihak memiliki akses dan kendali atas narkotika tersebut, meskipun tidak seluruhnya bertindak secara fisik terhadap benda itu pada waktu yang sama. Join Possession merupakan konsep paling

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.71

kompleks diantara ketiga bentuk penguasaan karena ia bersinggungan langsung dengan doktrin penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana indonesia.

Joint Possession dalam konteks hukum pidana Indonesia pada dasarnya berhubungan erat dengan konsep (*medepleger*) atau turut serta melakukan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP. R. Soesilo menyatakan turut melakukan adalah tindakan bersama oleh sekurang kurangnya dua orang. Dalam konteks pidana, pelaku yang melakukan disebut pleger dan pihak yang terlibat bersama disebut medepleger. Sementara orang yang hanya menyediakan bantuan persiapan atau bertindak semata mata sebagai penolong tidak tergolong medepleger melainkan sebagai medeplichtige atau pembantu⁴⁵

Sementara Wirjono Prodjodikoro mengemukakan dua syarat bagi adanya joint possession yang berimplikasi pidana berupa (*bewuste samenwerking*) atau adanya kerjasama dengan kesadaran antara para pelaku yakni adanya kehendak bersama dan kerja sama secara fisik (*gazemenlijke uitvoering*) dalam pelaksanaan perbuatan⁴⁶ Joint Possession dalam UU Narkotika disamakan

⁴⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya, Politea, Bogor, 1995, hlm. 73*

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op., Cit.*, hlm 123

dengan permufakatan jahat diatur dalam pasal 132 ayat (1) UU narkotika.

1.7.3 Tinjauan Yuridis Pemufakatan Jahat

1.7.3.1 Pengertian Pemufakatan Jahat

UU Narkotika memaknai pemufakatan jahat sebagai tindakan yang dilakukan lebih dari satu orang yang bersepakat untuk melakukan atau membantu tindak pidana narkotika, termasuk memberi arahan, fasilitas, atau konsultasi. Menurut pendapat Eddy OS Hiariej unsur kesepakatan dapat dibuktikan lewat adanya *meeting of minds*, yakni cukup ditunjukkan oleh bahasa tubuh atau pernyataan terseirat tanpa harus ada persetujuan eksplisit.

UU Narkotika memaknai pemufakatan jahat sebagai kejahatan pada tindak pidana selesai, bukan sekadar tahap persiapan kejahatan seperti dalam KUHP. Konsekuensi hukumnya berupa hukuman bagi pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika setara dengan pidana pokok untuk delik yang telah selesai.

Berbeda dengan KUHP yang memberikan hukuman lebih ringan untuk pemufakatan jahat. Sifat peraturan dalam UU Narkotika ini adalah *lex specialis* atau aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum dalam KUHP, khususnya pasal 55 KUHP yang mengatur tentang turut serta melakukan.

Sehingga pengaturan pemufakatan jahat dalam UU Narkotika berlaku tersendiri dan tidak tunduk pada pengaturan KUHP umum.

KUHP lama mengatur rumusan pemufakatan jahat dalam pasal 88 dengan rumusan singkat permufakatan jahat ada apabila terdapat kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana. Rumusan pasal 88 KUHP lama mengandung beberapa unsur fundamental yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pemufakatan jahat.

Terdapat niat atau keinginan (*voornement*) dari para pelaku untuk melakukan kejahatan dan melibatkan dua orang atau lebih sebagai pelaku dengan kualitas yang sama ⁴⁷ selain itu, harus ada kesepakatan antar pelaku untuk melakukan kejahatan dan kejahatan yang dimaksud bukan pelanggaran. Dalam KUHP lama sifat pemufakatan jahat adalah sebagai tahap persiapan kejahatan atau *voorbereidingshandelingen* artinya pemufakatan jahat dianggap masih berada pada tahap awal sebelum melaksanakan yang sebenarnya terjadi.

Karena sifatnya sebagai tahap persiapan, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku permufakatan jahat dalam KUHP

⁴⁷ Dodi Ksatria Damapolii, *Percobaan Melakukan Kejahatan Menurut Pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Lex Privatum*, Vlo. IV, No.2, 2016, hlm.142

lama adalah lebih ringan dibandingkan dengan hukuman pokok pada delik selesai. Ruang lingkup pengaturan pemufakatan jahat dalam KUHP lama sangat terbatas, hanya berlaku untuk kejahatan tertentu saja seperti kejahatan makar, mata-mata, dan pemberontak.

Membandingkan dengan KUHP lama, UU No. 35 tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Narkotika) mengatur pemufakatan jahat selaras dengan ketentuan pasal pasal tindak pidananya. UU ini mensyaratkan sanksi yang sama bagi persekongkolan dan delik yang telah selesai, sehingga tidak membedakan ancaman pidana atas dasar permufakatan⁴⁸

1.7.3.2 Unsur Unsur Pemufakatan Jahat

Unsur fundamental dalam pemufakatann jahat adalah keharusan pelibatan minimal dua orang. Menurut Prof Andi Hamzah menegaskan adanya dua orang atau lebih saling bersepakat, sehingga tidak dapat dilakukan sendiri.⁴⁹ Relevansi unsur ini dalam UU Narkotika tidak berberda dengan definisi pasal 1 angka 18 UU Narkotika⁵⁰ Unsur kedua adalah adanya

⁴⁸ Dwi Rinawati, Ardison Asri, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Menerima dan atau Menyerahkan Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kalianda 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla)*, Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics, 1 (2), 2025, hlm 62-80

⁴⁹ F. Aneta, R. Zulfiko, dan M.Adriaman, *Op.Cit.*, hlm 7

⁵⁰ Robert Tarigan, *Memahami Kembali Mens Rea, Kesalahan dan Tindak Pidana*, Karosatuklik.com, Jakarta, <https://karosatuklik.com/memahami-kembali-mens-rea-kesalahan-dan-tindak-pidana/>

kesepakatan yang dibuktikan melalui *meeting of mind* yaitu cukup melalui gestur bahasa tubuh sehingga tidak perlu dengan lisan yang menyatakan persetujuan secara eksplisit

Demikian kesepakatan dalam pemufakatan jahat tidak harus dinyatakan secara formal atau tertulis tetapi dapat terbentuk secara diam diam (*implied*) melalui serangkaian perbuatan yang secara kontekstual menunjukkan adanya kehendak bersama⁵¹ Dalam konteks berkas *voeging* yang mempersoalkan unsur "menguasai" secara bersama-sama, pembuktian kesepakatan atas penguasaan narkoba menjadi titik kritis.

Jaksa Penuntut Umum dan Hakim wajib membuktikan secara meyakinkan bahwa masing-masing terdakwa tidak hanya mengetahui, tetapi juga menyetujui dan menghendaki terjadinya penguasaan narkoba secara bersama-sama. Perbedaan penilaian atas ada atau tidaknya kesepakatan inilah yang menjadi salah satu akar utama disparitas *ratio decidendi* hakim dalam perkara narkoba⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hlm 10

⁵² Dwi Rinawati, Ardison Asri, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam Menerima dan atau Menyerahkan Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pis,Sus/2019/PN.Kla)*, *Jurnal Sovereignty Law and Diplomatic* Vol 1 No.2, 2025, hlm 62 -68 <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JLSDP/article/download/1038/672/6312>

Unsur ketiga adanya tujuan untuk melakukan tindak pidana (*oogmerk*) yang spesifik dan tertentu. Frasa kejahatan tertentu mengandung arti bahwa tujuan para pelaku harus diarahkan kepada suatu tindak pidana yang konkret dan dapat diidentifikasi. Dalam UU Narkotika yang menjadi tujuan permufakatan jahat dalam undang undang terbatas terhadap kejahatan yang diatur dalam pasal 111-126 dan pasal 129.

Maknanya terdapat pengecualian tindak pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika yakni pasal 127 memberikan pengecualian terhadap penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri. Unsur tujuan secara khusus terwujudkan dalam bunyi pasal 132 ayat (1) melalui frasa untuk melakukan.

1.7.3.3 Pembuktian Pemufakatan Jahat

Proses pembuktian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hukum Acara Pidana, bahkan dalam kasus dimana terdakwa mengakui perbuatan yang dituduhkan. Ketentuan ini secara jelas tercantum dalam pasal 189 ayat (4) yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk menetapkan kesalahan dan harus didukung oleh bukti tambahan.

Prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam pembuktian adalah asas minimum pembuktian tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP Lama bahwa alat bukti yang sah meliputi:

1. Keterangan Saksi

Tercantum dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP tidak mengizinkan satu atau saksi tunggal (*unnus testis nullus testis*) yang diartikan oleh Yahya Harahap bahwa keterangan dari saksi tunggal tidak memiliki kekuatan pembuktian (*degree of evidence*).⁵³

Sehingga nilai kekuatan pembuktian (*degree of evidence*) didasarkan pada beberapa aturan yaitu keterangan berada dibawah sumpah atau janji berdasarkan agama dan keyakinan yang dianut.

keterangan saksi tidak dapat digunakan apabila keterangan dari saksi saksi yang pernyataannya tidak berikatan atau dari sejumlah besar saksi yang pernyataannya berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan,

2. Keterangan ahli

keterangan tentang segala hal yang sesuai dengan ruang lingkup bidang dan keahlian khusus saksi yang

⁵³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, 2019, Sinar Grafika, hlm. 304

berkaitan dengan perkara dan diterangkan dalam persidangan agar perkara pidana menjadi terang untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 28 KUHAP. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli diatur dalam pasal 184 KUHAP.

3. Surat

Sebuah dokumen yang dibuat di bawah sumpah atau dokumen yang disahkan dengan sumpah dapat berupa catatan resmi atau dokumen yang disusun secara resmi oleh pejabat yang berwenang dan memuat informasi mengenai suatu peristiwa atau hal hal yang secara langsung didengar, dilihat atau dialami oleh pejabat yang bersangkutan.

4. Keterangan Terdakwa

Tercantum dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP Lama bahwa keterangan yang diberikan terdakwa adalah pernyataan oleh terdakwa terkait dengan perbuatan yang dilakukannya, maupun hal hal yang diketahui atau dialami secara langsung olehnya.

Artinya, agar memiliki kekuatan pembuktian maka keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang

pengadilan, baik dalam bentuk penjelasan yang disampaikan atas inisiatif terdakwa sendiri maupun dalam bentuk penjelasan yang disampaikan atas inisiatif terdakwa sendiri maupun dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang dilakukan oleh majelis hakim, penuntut umum dan penasehat hukum. Maka keterangan terdakwa tidak dapat dijadikan dasar pembuktian terhadap dirinya sendiri dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian bagi pihak lain⁵⁴

1.7.4 Tinjauan Yuridis Berkas *Voeging*

1.7.4.1 Pengertian *Voeging*

Berkas *Voeging* secara dalam bahasa Belanda memiliki makna menggabungkan, menyambungkan atau menyatukan dua atau lebih hal yang terpisah menjadi satu kesatuan. Perlu dipahami bahwa istilah *voeging* dalam hukum pidana memiliki makna yang berbeda dengan hukum perdata.

Hukum acara pidana sebagaimana dikutip dalam pasal 141 KUHAP memaknai berkas *voeging* sebagai penggabungan perkara, sementara dalam perkara perdata, *voeging* merujuk pada pihak ketiga yang kemudian masuk dalam suatu perkara yang masih dalam proses untuk membela kepentingan salah satu

⁵⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, *op.cit.* hlm. 258-321

pihak. Hukum acara pidana dengan tegas mengartikan *voeging* sebagai penggabungan beberapa berkas perkara menjadi satu surat dakwaan oleh penuntut umum⁵⁵

Mengutip M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa *voeging* adalah kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum untuk menggabungkan beberapa berkas perkara yang diterimanya secara bersamaan ke dalam satu surat dakwaan dengan tujuan mencapai efisiensi dan kelancaran pemeriksaan perkara di persidangan.⁵⁶

Perubahan dalam KUHAP baru memperbarui aturan *voeging* dengan memperbolehkan penuntut umum menggabungkan beberapa perkara menjadi satu surat dakwaan bila perkara perkara tersebut : a). Dilakukan oleh pelaku yang sama dan penggabungan tidak mengganggu kepentingan pemeriksaan; b). Tindak pidana tersebut saling terkait sehingga diperlukan penggabungan untuk tujuan pemeriksaan.

Terdapat tambahan signifikan yang tidak ada pada KUHAP Lama adalah tindak pidana yang berbeda dapat dituntut bersama dalam satu dakwaan tanpa melihat apakah termasuk

⁵⁵ Sri Hardini, *Modul Bahasa Belanda untuk Studi Hukum (Recht)*, Universitas Medan Area, 2016 <https://www.studocu.id/id/document/universitas-medan-area/hukum-bisnis/modul-bahasa-belanda-untuk-studi-hukum-recht-2016/136278801>

⁵⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penrapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.432-433

pidana umum atau khusus kecuali bila masuk ranah pengadilan khusus.

1.7.4.2 Perbedaan *Voeging* dan *Splitsing*

Pasal 142 KUHAP memungkinkan jaksa penuntut umum untuk menuntut setiap terdakwa secara terpisah apabila satu berkas perkara mencakup beberapa tindak pidana yang melibatkan banyak tersangka dan tidak termasuk dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal⁵⁷

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa terdapat keadaan dimana jaksa mengajukan satu berkas perkara untuk disidangkan padahal berkas tersebut memuat beberapa tindak pidana. Dalam situasi semacam ini, dianjurkan agar berkas dikembalikan kepada jaksa dengan penetapan untuk dipisahkan menjadi beberapa berkas perkara.⁵⁸

Pemecahan berkas bertujuan untuk menempatkan setiap terdakwa sebagai saksi timbal balik atau saksi mahkota sehingga memudahkan proses pembuktian. Praktik pemisahan berkas sering dilakukan oleh penyidik sebelum pelimpahan ke kejaksan agar berkas siap untuk ditelaah dan diproses oleh Penuntut Umum

⁵⁷Abidin Farid A.Z, Andi Hamzah, *Bentuk Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, 2008, Raja Grafindo, hlm. 165

⁵⁸ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (splitsing)*, 1988, liberty, Yogyakarta hlm 112

Alasan penyidik melakukan pemisahan berkas mencakup upaya menghindari bolak-baliknya berkas akibat keterbatasan alat bukti, mempermudah penentuan peran masing-masing terdakwa serta mengantisipasi adanya terdakwa lain yang belum tertangkap. Dari perspektif penuntut umum, pemisahan berkas dimaksudkan untuk menyederhanakan tugas pembuktian pada tahap penuntutan dan penyusunan dakwaan, khususnya ketika terdapat delik penyertaan dalam perkara yang sama tetapi ketidadaan saksi yang memadai.

Pemecahan berkas perkara memunculkan urgensi tersendiri, karena melalui cara tersebut kedudukan masing-masing terdakwa dapat ditempatkan sebagai saksi satu sama lain⁵⁹. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *splitsing* berfungsi sebagai sarana pembuktian dalam perkara pidana yang mengandung unsur penyertaan. Melalui pemisahan tersebut, majelis hakim dapat mengetahui secara lebih jelas perbuatan pidana yang dilakukan masing-masing terdakwa melalui prinsip individualisasi pidana, sehingga proses pembuktian menjadi lebih cepat karena unsur tindak pidana, identitas terdakwa dan peran masing-masing terdakwa dapat dipahami dengan terang.

⁵⁹ Sabirin, *Pemecahan Berkas Perkara Dan Relevansinya Dengan Asas Peradilan Cepat Dalam Perspektif Keadilan*, Al Adl : Jurnal Hukum Vol. 13 No.2, Banjarmasin, 2021, hlm 470.

1.7.5 Tinjauan Yuridis Ratio Decidendi hakim

1.7.5.1 Pengertian Ratio Decidendi hakim

Ratio Decidendi menurut *Blacks Law Dictionary* edisi ke 10 didefinisikan sebagai “*the principle or rule of law on which courts decision is founded. The Ratio Decidendi and dictum sometimes easily identified but frequently they are not*”, Menurut *blacks law dictionary* istilah latin dari “alasan untuk memutuskan” yang berarti prinsip atau tauran hukum yang menjadi landasan putusan pengadilan⁶⁰

Menurut pandangan Sir Rupert Cross, Ratio Decidendi mencakup setiap kaidah baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun yang tersirat yang digunakan oleh hakim sebagai langkah esensial untuk sampai pada suatu putusan. Istilah rule dipahami dalam kerangka tradisi common law, sehingga tidak terbatas pada ketentuan undang undang formal melainkan mencakup prinsip hukum yang dihasilkan dari pertimbangan rasional hakim.

Dengan kata lain, ratio decidendi merupakan pertimbangan putusan bersama oleh majelis hakim yang didasarkan pada fakta fakta materiil dari perkara yang

⁶⁰ Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 10th Edition, St. Paul:Thomson Reuters, 2014, hlm 1376

diperiksa⁶¹. Dalam proses sampai kepada suatu putusan, seorang hakim harus menyertakan atau menuliskan alasan alasannya yakni berupa ratio decidendinya ditemukan pada konsederan “menimbang” pada “pokok perkara”⁶²

1.7.5.2 Ratio Decidendi dalam putusan hakim

Putusan berfungsi sebagai rumusan akhir dari proses peradilan yang memuat penetapan hukum oleh hakim berserta konsekuensi hukumnya⁶³. Hakim berkewajiban menyusun ratio decidendi yang relevan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebab pertimbangan tersebut ialah landasan atau menjadi dasar hakim dalam menjathkan hukuman kepada pihak yang sedang diadili. Pertimbangan tersebut dituangkan secara tertulis dalam putusan hakim dan dibacakan di muka sidang

Hakim merumuskan putusan dengan mempertimbangan aspek yuridis maupun non yuridis. Aspek yuridis berperan sebagai kerangka utama karena berfungsi untuk menilai unsur unsur tindak pidana dan menentukan apakah perbuatan yang

⁶¹ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, cetakan ketiga, 2003, hlm 475

⁶² Dandi Wijaya, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 149K/Pid.Sus/2013 tentang Penyalah Guna Narkotika*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2021, hlm. 44

⁶³ Rubini, Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Penerbit Alumni, 2006, hlm 105

dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti dan menuntun pada kesalahan terdakwa⁶⁴

1.7.5.3 Syarat Ratio Decidendi Hakim

Putusan pengadilan wajib memuat rujukan pasal pasal yang relevan serta sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan. Ratio Decidendi haruslah berlandaskan pada pijakan filosofis yang kuat dan mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan permasalahan. Hakim kemudian merujuk pada ketentuan hukum materil yang tepat untuk menjatuhkan putusan dan menyajikan alasan yang jelas demi penegakan hukumserta tercapainya keadilan. Aspek filosofis berkaitan dengan nurani dan nilai kemanusiaan.

Keadilan yang dimiliki hakim sehingga putusannya tidak hanya menekankan keadilan formal atau secara prosedural, tetapi juga keadilan substansif. Selain itu hakim harus memasukkan pertimbangan lain yang relevan, penegakkan hukum, kepastian hukum dan aspek hukum lain yang mendukung keputusan yang adil dan berimbang.⁶⁵

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Malang, 2014, hlm.129

⁶⁵ Dandi Wijaya, *Op.,Cit*, hlm. 45

1.7.6 Tinjauan Yuridis Disparitas Ratio Decidendi Hakim

1.7.6.1 Pengertian Disparitas

Perbedaan putusan pidana mencerminkan penggunaan diskresi oleh hakim, yakni kebebasan dalam merumuskan pertimbangan dan menentukan vonis. Di sisi lain, variasi keputusan tersebut dapat menimbulkan disparitas yang memicu ketidakpuasan baik dari pihak terdakwa maupun dari masyarakat. Lebih jauh, disparitas putusan yang terjadi tanpa landasan hukum yang jelas berpotensi menghambat upaya pemberantasan kejahatan.⁶⁶

Sejalan dengan pendapat Muladi, disparitas pidana dipahami sebagai bentuk penetapan hukuman yang berbeda untuk tindak pidana yang setara atau perlakuan yang tidak setara terhadap perilaku yang sama sama berbahaya tanpa alasan hukum yang memadai⁶⁷. Pengaturan penjatuhan hukuman atau putusan tertera dalam UU Kekuasaan kehakiman No. 48 tahun 2009 pasal 8 ayat (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang menegaskan, hakim dalam menentukan berat dan ringannya pidana harus mempertimbangkan dan mengacu pada sisi perilaku dan kepribadian terdakwa serta faktor yang

⁶⁶ Kelly, *Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan*, Jurnal hukum Adigama, hlm.1122, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10607/6781>

⁶⁷ Mauladi dan Barada Nawawi, *Op.,Cit.*, hlm 54

mengurangi ancaman pidana mencakup umur dan pengakuan atas perbuatan, sedangkan faktor pemberat berhubungan dengan sifat tercela atau berbahaya dari tindakan terdakwa

Hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam menentukan jangka waktu dan besaran hukuman sehingga tidak diikat oleh batasan tetap dalam menjatuhkan pidana. Kebebasan ini dimaksudkan agar hakim bekerja tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun sehingga dapat mengambil keputusan yang adil.

Meskipun demikian, kebebasan hakim yang diamanatkan oleh Undang Undang bukanlah kebebasan mutlak yang bersandar pada kehendak subjektif. Keputusan hakim harus berlandaskan pertimbangan objektif yang memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, misalnya akibat negatif tindakan terdakwa, kerugian yang ditimbulkan, tingkat keseriusan tindak pidana, serta kepribadian terdakwa. Demikian kebebasan hakim bukanlah wewenang yang sewenang wenang melainkan kebebasan yang dibatasi oleh alasan hukum dan prinsip akuntabilitas⁶⁸

⁶⁸ Insani Fitri, *Tinjauan Yuridis Disparitas Putusan Narkoba (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo)*, Skripsi, FH UMS, 2018, hlm 3

1.7.6.2 Disparitas Ratio Decidendi

Disparitas ratio decidendi adalah konsep spesifik dari disparitas pidana pada umumnya. Jika disparitas pidana melihat perbedaan pada hasil akhir putusan yakni berat ringannya pidana yang dijatuhkan, maka disparitas ratio decidendi menyoroti perbedaan dalam landasan penalaran hukum yang dipakai hakim dapat menghasilkan variasi putusan. Disparitas mengacu pada perbedaan sanksi pada perkara perkara yang memiliki sifat serupa dan timbul karena adanya pertimbangan yuridis maupun non yuridis hakim yang jauh berbeda, sebaliknya, ratio decidendi adalah dasar pertimbangan yang menjadi pijakan hakim untuk mengambil keputusan perkara⁶⁹

Ratio Decidendi hakim menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana narkoba yang mencerminkan adanya perbedaan ratio decidendi yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pandangan terhadap kasus kasus yang memiliki karakteristik serupa. Disparitas pidana sering dipahami sebagai cerminan ketidakadilan dalam sistem peradilan, dan pembenaran terhadap

⁶⁹ Ajeng Althafira, Eka Nanda Ravizki, *Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6 No.7, 2025, hlm.2

perbedaan pemidanaan dapat mengakibatkan hukum Indonesia berada pada kondisi yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan.

Disparitas pemidanaan yang bersumber dari ratio decidendi dalam perkara narkoba menunjukkan bahwa perbedaan putusan dapat dipengaruhi oleh asas kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana yang sering kali berimplikasi pada perbedaan penafsiran atas fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara serta penilaian terhadap keadaan yang meringankan maupun memberatkan terdakwa. Oleh karena itu, diperlukannya penerapan asas individualisasi pidana, peningkatan kualitas ratio decidendi, dan pelatihan bagi hakim agar disparitas pemidanaan benar benar memperlihatkan perbedaan keadaan perkara yang nyata bukan sekedar variasi yudisial yang bersifat arbitrer⁷⁰

1.7.6.3 Kepastian Hukum dalam putusan hakim

Gustav Radburch memiliki gagasan kepastian hukum dalam bukunya, dimana menurutnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tiga nilai ese. Praktek putusan hakim yang mengabaikan teori Radburch dapat menghasilkan

⁷⁰ Gloria Imanuella M., Reimon Supusespa, Iqbal Taufik, *Disparitas Pemidanaan Pada Ratio Decidendi Perkara Narkoba dalam Kajian Individualisasi Pidana*, Journal of Business, Social and Technology, Vol.7, Issue 2, 2026, hlm 333

putusan yang terlalu kaku dan hanya berfokus pada kepastian formal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substansif.⁷¹

Menurut H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani kajian perlindungan hukum meliputi bentuk perlindungan, tujuan pemberian perlindungan, siapa subjek hukum penerima perlindungan dan objek perlindungan.⁷² Dalam konteks putusan hakim, teori perlindungan hukum memiliki makna bahwa putusan yang dihasilkan harus memberikan perlindungan kepada subjek hukum yang beritikad baik. Putusan hakim berfungsi sebagai bentuk perlindungan represif yang menyelesaikan sengkata dan memberikan kepastian bagi pihak yang berperkara.

Menurut Philipus M.Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi harkat serta martabat manusia serta mengakui Hak Asasi Manusia bagi subjek hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yakni, preventif yang memberi kesempatan mengemukakan pendapat sebelum

⁷¹ Anisyanawati, Et al., *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch*, Praxis : Jurnal Filsafat Terapan, 2025, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/954/662/6807>

⁷² M.Fredianto Boro Anugerah, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi para Pihak Pengguna E-Commerce*, Tesis, UNIBA, 2024, hlm 63, <https://repository.uniba.ac.id/1245/1/TESIS%20FREDIANTO.pdf>

keputusan pemerintah dan definitif atau represif yang mencegah sengketa⁷³

Perlindungan hukum ini memunculkan asas *Equality Before The Law* yang dalam UUD 1945 merupakan hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban, yang masing masing harus dijalankan sesuai dengan kedudukannya. Dalam konteks putusan hakim, asas ini memiliki implikasi yang fundamental karena hakim harus memastikan bahwa putusan yang dibuat tidak membedakan kedudukan pihak yang berperkara.

Putusan hakim harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua pihak sejalan dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa tiap tiap warga negara setara dan seimbang kedudukannya dalam hukum sehingga pemerintah harus menjunjung tinggi hukum tersebut tanpa terkecuali.

Putusan hakim yang melanggar asa *equality before the law* menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan dapat merusak integritas peradilan. Putusan yang diskriminatif atau memberikan perlakuan berbeda tanpa alasan hukum yang jelas akan membuat masyarakat merasa

⁷³ Eldbert Christanto A.M, *Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Inverstasi di Indonesia melalui Lemabaga Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Dharmasisya Jurnal, Vol. 1, Artcle 8, 2022, hlm 1752
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=dharmasisya>

bahwa hukum tidak adil dan hanya menguntungkan pihak tertentu.⁷⁴

⁷⁴ Fauziah Lubis, Et al., *Kajian Asas Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata*, *Innovatice : Journal of Social Science Research*, Vol.5, No.3, 2025, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19521>